

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor **642.2 / 1245 / 35/2002**

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Pertiwi** Desa **Giyanti**
Kecamatan **Candimulyo**

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan **Pertiwi**
Nomor : **06/Du/GYT/VIII/2002**
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan **Pertiwi** dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **Pertiwi**

- Alamat : **Desa Giyanti**

Kecamatan Candimulyo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : **TK Pertiwi**

- Alamat : **Desa Giyanti**

Kecamatan Candimulyo

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal **26 September 2002**

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Drs. SUBAGISO, M.Pd
Pembinia Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan **Candimulyo**
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Desa Giyanti.